



P U T U S A N

No. 1268 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

I. Nama : **T. JULIAN bin T.**

BURHANUDDIN;

Tempat lahir : Desa Batee Lhee;
Umur / tanggal lahir : 33 tahun / Tahun 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Batee Lhee, Kecamatan Seulimeum,
Kabupaten Aceh Besar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

II. Nama : **T. MAWARDI bin**

T. BURHANUDDIN;

Tempat lahir : Lamtamot;
Umur / tanggal lahir : 48 tahun / 04 Oktober 1960;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Lammpannah, Kecamatan Seulimeum,
Kabupaten Aceh Besar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Para Termohon Kasasi / Para Terdakwa pernah ditahan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Maret 2009 sampai dengan tanggal 12 April 2009;
2. Pengeluaran dari tahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 01 April 2009;
3. Penahanan lanjutan oleh Penyidik, sejak tanggal 18 Juli 2009 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2009;

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 1268 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Juli 2009 sampai dengan tanggal 06 September 2009;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 15 September 2009;
6. Hakim Pengadilan Negeri Jantho, sejak tanggal 28 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 27 September 2009;
7. Penangguhan penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jantho, sejak tanggal 08 September 2009;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jantho karena didakwa :

KESATU :

Bahwa mereka Terdakwa I T.M. Julian bin T.Burhanuddin dan Terdakwa II T. Mawardi bin T. Burhanuddin bersama-sama dengan T. Juanda bin T. Burhanuddin (berkas perkara terpisah) secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri, pada hari-hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi dalam tahun 2007 sampai dengan tahun 2008, bertempat di Desa Lhie, Kecamatan Seulimeum, Kabupaten Aceh Besar, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan credietverband, sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan diatas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain, perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada bulan Januari 2007, Terdakwa I T.M. Julian bin T.Burhanuddin menawarkan sebidang tanah seluas lebih kurang 2.500 m2 (dua ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di pinggir Jalan Jantho - Seulimeum, Desa Lhie, Kecamatan Seulimeum, Kabupaten Aceh Besar untuk dijual kepada saksi Pirgong Siregar, dengan harga Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) permeter persegi. Terdakwa I T.M. Julian bin T.Burhanuddin mengatakan kepada saksi Pirgong Siregar bahwa tanah yang akan dijual tersebut adalah milik orang tua Terdakwa yang bernama T.Burhanuddin, dan setelah negosiasi akhirnya saksi Pirgong Siregar setuju untuk membeli tanah tersebut dengan harga Rp



35.500.000,- (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian tanah yang akan dijual seluas 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi) tersebut diukur oleh Terdakwa I T.M. Julian bin T.Burhanuddin bersama-sama dengan Terdakwa II T. Mawardi bin T.Burhanuddin dan T.Juanda bin T. Burhanuddin (berkas perkara terpisah), selanjutnya Terdakwa I T.M. Julian bin T. Burhanuddin mengurus Akta Jual Beli tanah tersebut di Kantor Notaris Mukhsin, SH, dan setelah Akta Jual Beli selesai dibuat, lalu Terdakwa I T.M. Julian bin T.Burhanuddin menyerahkan Akta Jual Beli tanah tersebut kepada saksi Pirgong Siregar, dan saksi Pirgong Siregar menyerahkan uang sebesar Rp 35.500.000,- (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I T.M. Julian bin T.Burhanuddin untuk pembayaran pembelian tanah tersebut, namun di dalam Akta Jual Beli harga tanah hanya ditulis sebesar Rp 14.750.000,- dengan tujuan supaya biaya pengurusan Akta Jual Beli lebih murah;

- Selanjutnya pada bulan Agustus 2007, Terdakwa I T.M. Julian bin T.Burhanuddin juga menawarkan sebidang tanah seluas lebih kurang 5.000 m² (lima ribu meter persegi) yang terletak di lokasi yang sama dengan tanah yang telah dijual kepada saksi Pirgong Siregar, yaitu di pinggir jalan Jantho – Seulimeum, Desa Lhie, Kecamatan Seulimeum, Kabupaten Aceh Besar untuk dijual kepada saksi Nasrullah, S.H. bin M.Saleh, dengan harga Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per meter persegi. Terdakwa I T.M. Julian bin T. Burhanuddin mengatakan kepada saksi Nasrullah, SH bin M. Saleh bahwa

tanah yang akan dijual tersebut adalah milik orang tua Terdakwa yang bernama T. Burhanuddin, dan saksi Nasrullah, S.H bin M. Saleh setuju untuk membeli tanah tersebut dengan harga Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), kemudian tanah yang akan dijual seluas 5.000 m² (lima ribu meter persegi) tersebut diukur oleh Terdakwa I T.M. Julian bin T. Burhanuddin bersama-sama dengan Terdakwa II T. Mawardi bin T. Burhanuddin dan T.Juanda bin T. Burhanuddin untuk pengurusan Akta Jual Beli-nya. Bahwa untuk pembayaran pembelian tanah seluas 5.000 m² (lima ribu meter persegi) tersebut saksi Nasrullah, SH bin M. Saleh membayar dengan 2 (dua) tahap, tahap pertama sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 1268 K/Pid/2012



rupiah) uangnya diserahkan kepada Terdakwa I T.M. Julian bin T.Burhanuddin, tahap kedua dibayar setelah Akta Jual Beli selesai dibuat sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan uangnya diserahkan kepada Terdakwa II T. Mawardi bin T. Burhanuddin, dengan jumlah total uang keseluruhan yang saksi Nasrullah, SH bin M. Saleh bayar untuk membeli tanah tersebut adalah sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), namun di dalam Akta Jual Beli harga tanah hanya dibuat sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan tujuan supaya biaya pengurusan Akta Jual Beli lebih murah;

- Selanjutnya pada tahun 2008, para Terdakwa juga menjual tanah seluas lebih kurang 5.000 m2 (lima ribu meter persegi) yang terletak di lokasi yang sama dengan tanah yang telah dijual kepada saksi Pirgong Siregar dan saksi Nasrullah bin M. Saleh, yaitu di pinggir Jalan Jantho – Seulimeum, Desa Lhie, Kecamatan Seulimeum, Kabupaten Aceh Besar kepada saksi Elfutri binti Reben, dengan harga Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) per meter persegi. Para Terdakwa juga mengatakan kepada saksi Elfutri binti Reben bahwa tanah yang akan dijual tersebut adalah milik orang tua Terdakwa yang bernama T. Burhanuddin. Bahwa untuk pembayaran pembelian tanah seluas 5.000 m2 (lima ribu meter persegi) tersebut saksi Elfutri binti Reben membayar dalam 2 (dua) tahap, tahap pertama sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) uangnya diserahkan kepada Terdakwa II. T.Mawardi bin T.Burhanuddin, tahap kedua dibayar setelah Akta Jual Beli selesai dibuat sebesar Rp 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uangnya diserahkan kepada Terdakwa I T.M. Julian bin T. Burhanuddin, dengan jumlah total uang keseluruhan ang saksi Elfutri binti Reben bayar

untuk membeli tanah tersebut adalah sebesar Rp 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Selanjutnya pada bulan Juni 2008, para Terdakwa menjual tanah seluas lebih kurang 5.000 m2 (lima ribu meter persegi) yang terletak di lokasi yang sama dengan tanah yang telah dijual kepada saksi Pirgong Siregar, saksi Nasrullah bin M.Saleh dan saksi Elfutri binti Reben, yaitu di pinggir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Jantho – Seulimeum, Desa Lhie, Kecamatan Seulimeum, Kabupaten Aceh Besar kepada saksi H. Azhar, SE bin Husen, dengan harga Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) permeter persegi. Para Terdakwa juga mengatakan kepada saksi H. Azhar, SE bin Husen bahwa tanah yang akan dijual tersebut adalah warisan dari orang tua para Terdakwa yang bernama T. Burhanuddin. Bahwa untuk pembayaran pembelian tanah seluas 5.000 m2 (lima ribu meter persegi) tersebut saksi H. Azhar, SE bin Husen membayar dalam 2 (dua) tahap, tahap pertama sebesar Rp 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) uangnya diserahkan kepada Terdakwa I T.M. Julian bin T. Burhanuddin, tahap kedua dibayar setelah Akta Jual Beli selesai dibuat sebesar Rp 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) dan uangnya juga diserahkan kepada Terdakwa I T.M. Julian bin T. Burhanuddin, dengan jumlah total uang keseluruhan yang saksi H. Azhar, SE bin Husen bayar untuk membeli tanah tersebut adalah sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), namun di dalam Akta Jual Beli dibuat sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan tujuan supaya biaya pengurusan Akta Jual Beli lebih murah;

- Bahwa tanah yang telah para Terdakwa jual kepada saksi Pirgong Siregar, saksi Nasrullah bin M. Saleh, saksi Elfutri binti Reben dan saksi H. Azhar, SE bin Husen tersebut seluruhnya adalah milik saksi H. Abdullah bin Ahmad berdasarkan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli Nomor : 06 / SLM / IV / 1981 tanggal 06 April 1981, dan Putusan Perdata Pengadilan Negeri Jantho No.62/Perd.G/1983/PN-JTH tanggal 02 April 1984 yang amar putusannya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, di mana yang disebut Penggugat dalam putusan tersebut adalah T. Burhanuddin, yaitu orang tua para Terdakwa;
- Bahwa jumlah uang seluruhnya hasil penjualan tanah milik saksi H. Abdullah bin Ahmad yang dijual oleh para Terdakwa tersebut adalah sebesar Rp 267.000.000,- (dua ratus enam puluh tujuh juta rupiah), dan uangnya para Terdakwa bagi bertiga, untuk Terdakwa I T.M. Julian bin T. Burhanuddin lebih kurang sebesar Rp 213.000.000,- (dua ratus tiga belas juta rupiah), untuk Terdakwa

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 1268 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II T. Mawardi bin T. Burhanuddin lebih kurang sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan untuk T. Juanda bin T. Burhanuddin lebih kurang sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ke-1 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa I T.M. Julian bin T. Burhanuddin dan Terdakwa II T. Mawardi bin T. Burhanuddin bersama-sama dengan T. Juanda bin T. Burhanuddin (berkas perkara terpisah) secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri, pada hari-hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi dalam tahun 2007, bertempat di Desa Lhie, Kecamatan Seulimeum, Kabupaten Aceh Besar, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada bulan Januari 2007, Terdakwa I T.M. Julian bin T. Burhanuddin menawarkan sebidang tanah seluas 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di pinggir Jalan Jantho – Seulimeum, Desa Lhie, Kecamatan Seulimeum, Kabupaten Aceh Besar untuk dijual kepada saksi Pirgong Siregar, dengan harga Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per meter persegi, dan pada bulan Agustus 2007 Terdakwa I T.M. Julian bin T. Burhanuddin juga menawarkan sebidang tanah seluas lebih kurang 5.000 m² (lima ribu meter persegi) yang terletak di lokasi yang sama dengan tanah yang ditawarkan kepada saksi Pirgong Siregar, yaitu di pinggir Jalan Jantho – Seulimeum, Desa Lhie, Kecamatan Seulimeum, Kabupaten Aceh Besar untuk dijual kepada saksi Nasrullah, SH bin M. Saleh, dengan harga Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per meter persegi. Untuk meyakinkan saksi Pirgong Siregar dan saksi Nasrullah, SH bin M. Saleh supaya mau membeli tanah tersebut, Terdakwa I T.M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Julian bin T. Burhanuddin mengatakan kepada kedua orang saksi tersebut bahwa tanah yang akan dijual tersebut adalah milik orang tua Terdakwa yang bernama T. Burhanuddin, padahal tanah tersebut adalah milik saksi H. Abdullah bin Ahmad berdasarkan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli Nomor : 06/SLM/IV/1981 tanggal 06 April 1981. Selain itu ketika ditanyakan oleh saksi Pirgong Siregar dan saksi Nasrullah bin M.Saleh apakah tanah tersebut ada bermasalah Terdakwa I T.M. Julian bin T.Burhanuddin mengatakan bahwa tanah tersebut tidak bermasalah, padahal Terdakwa mengetahui bahwa tanah tersebut berperkara atau bermasalah dengan saksi H. Abdullah bin Ahmad, Terdakwa juga mengetahui bahwa pada tahun 1984 tanah tersebut pernah digugat oleh orang tua Terdakwa, yaitu T. Burhanuddin ke Pengadilan Negeri Jantho dan gugatan orang tua Terdakwa tersebut tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Jantho sebagaimana tersebut dalam amar putusan Perdata No.62/Perd.G/1983/PN-JTH tanggal 02 April 1984 yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, dengan demikian sampai dengan saat para Terdakwa menjual tanah tersebut kepada saksi Pirgong Siregar dan saksi Nasrullah, SH bin M. Saleh tanah tersebut masih menjadi milik sah saksi H. Abdullah bin Ahmad. Selain itu para Terdakwa juga memperlihatkan Surat Keterangan Pemilik Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lhie, Kecamatan Seulimeum, Kabupaten Aceh Besar sehingga saksi Pirgong Siregar dan saksi Nasrullah, SH bin M.Saleh menjadi yakin untuk membeli tanah tersebut. Selanjutnya tanah yang akan dijual tersebut diukur oleh Terdakwa I T.M. Julian bin T. Burhanuddin bersama-sama dengan Terdakwa II T. Mawardi bin T. Burhanuddin dan T. Juanda bin T. Burhanuddin untuk mengurus pembuatan Akta Jual Beli tanah;

- Bahwa setelah Akta Jual Beli dengan saksi Pirgong Siregar selesai dibuat, Terdakwa I T.M. Julian bin T. Burhanuddin kemudian menyerahkan Akta Jual Beli tanah tersebut kepada saksi Pirgong Siregar dan saksi Pirgong Siregar menyerahkan uang kepada Terdakwa I T.M. Julian bin T.Burhanuddin sebesar Rp 35.500.000,- (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian tanah tersebut. Selain itu setelah Akta Jual Beli tanah dengan saksi Nasrullah, SH M. Saleh selesai dibuat,

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 1268 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga menyerahkan Akta Jual Beli tanah tersebut kepada saksi Nasrullah, SH bin M. Saleh, dan untuk pembayaran pembelian tanah seluas 5.000 m² (lima ribu meter persegi) tersebut saksi Nasrullah, SH bin M. Saleh menyerahkan uang dalam 2 (dua) tahap, tahap pertama sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) uangnya diserahkan kepada Terdakwa I T.M. Julian bin T. Burhanuddin dan tahap kedua dibayar setelah Akta Jual Beli tanah selesai dibuat sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan uangnya diserahkan kepada Terdakwa II T. Mawardi bin T. Burhanuddin, dengan jumlah total uang keseluruhan yang saksi Nasrullah, SH bin M. Saleh serahkan kepada para Terdakwa adalah sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 21 Maret 2009 saksi Nasrullah, SH bin M. Saleh dipanggil dan diperiksa oleh Penyidik Polres Aceh Besar sehubungan dengan laporan dari H. Abdullah bin Ahmad tentang tanahnya yang telah dijual oleh para Terdakwa, dan pada saat diperiksa tersebutlah saksi Nasrullah, SH bin M. Saleh mengetahui bahwa tanah yang telah dibeli dari para Terdakwa tersebut adalah milik saksi H. Abdullah bin Ahmad sehingga saksi Nasrullah, SH bin M. Saleh merasa ditipu dan telah dirugikan oleh para Terdakwa sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), yaitu untuk harga pembelian tanah tersebut. Begitu juga dengan saksi Pirgong Siregar, pada tanggal 23 Maret 2009 saksi Pirgong Siregar dipanggil dan diperiksa oleh Penyidik Polres Aceh Besar sehubungan laporan dari H. Abdullah bin Ahmad tentang tanahnya yang telah dijual oleh para Terdakwa, dan pada saat diperiksa tersebutlah saksi Pirgong Siregar mengetahui bahwa tanah yang telah dibeli dari para Terdakwa tersebut adalah milik saksi H. Abdullah bin Ahmad sehingga saksi Pirgong Siregar merasa ditipu dan telah dirugikan oleh para Terdakwa lebih kurang sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), yaitu untuk harga pembelian tanah, bangunan, listrik dan sewa alat berat untuk meratakan tanah tersebut;
- Bahwa jumlah uang seluruhnya yang diserahkan oleh saksi Pirgong Siregar dan saksi Nasrullah, SH bin M. Saleh kepada para Terdakwa adalah sebesar Rp 110.500.000,- (seratus sepuluh juta lima ratus ribu



rupiah), dan dari uang tersebut Terdakwa I T.M. Julian bin T. Burhanuddin memperoleh bagian sebesar Rp 73.500.000,- (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II T. Mawardi bin T. Burhanuddin memperoleh bagian sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan untuk T. Juanda bin T. Burhanuddin sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan

Negeri Jantho tanggal 12 Mei 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. T. M. Julian bin T. Burhanuddin dan Terdakwa II. T. Mawardi bin T. Burhanuddin bersalah secara bersama-sama melakukan

tindak pidana "secara melawan hukum menjual sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa yang mempunyai hak di atasnya adalah orang lain", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ke-1 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. T. M. Julian bin T. Burhanuddin berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 12 (dua belas) bulan dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II. T. Mawardi bin T. Burhanuddin berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan;

3. Menyatakan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah surat Akte Jual Beli sebidang tanah seluas 2.500 M² (dua ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Desa Lhie, Kecamatan Seulimeum, Kabupaten Aceh Besar yang dibuat PPAT Kabupaten Aceh Besar, Jalan Banda Aceh - Medan KM 8,5 No. 23 Lambaro dengan No.68/2007, dengan harga yang tercantum di dalam Akta Jual Beli sebesar Rp 14.750.000,- (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) an. T. Burhanuddin (Penjual) dengan Pirgong Siregar (Pembeli);



- 1 (satu) buah Akte Jual Beli sebidang tanah seluas 5.000 (lima ribu meter persegi) yang terletak di Desa Lhie, Kecamatan Seulimeum, Kabupaten Aceh Besar, yang dibuat oleh Camat Seulimeum Imran Mahmud, SE selaku PPAT Kecamatan, dengan harga yang tercantum di dalam Akta Jual Beli sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) An. T. Burhanuddin (Penjual) dengan Ny. Nasrullah, SH (Pembeli);
- 1 (satu) buah Surat Akte Jual Beli sebidang tanah seluas 2.100 M² (dua ribu seratus meter persegi) yang terletak di Desa Lhie, Kecamatan Seulimeum, Kabupaten Aceh Besar yang dibuat oleh Camat Seulimeum Imran Mahmud, SE selaku PPAT Kecamatan, dengan harga yang tercantum di dalam Akta Jual Beli sebesar Rp 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) an. T. Burhanuddin (Penjual) dengan Ny. Elfutri (Pembeli);
- 1 (satu) buah Surat Akte Jual Beli sebidang tanah seluas 5.000 M² (lima ribu meter persegi) yang terletak di Desa Lhie, Kecamatan Seulimeum, Kabupaten Aceh Besar yang dibuat oleh PPAT Kecamatan Seulimeum, Kabupaten Aceh Besar dengan No.49/VI/SLM/2008, dengan harga yang tercantum di dalam Akta Jual Beli sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) an. T. Burhanuddin (Penjual) dengan H. Azhar, SE (Pembeli);
- 1 (satu) buah Surat Keputusan Pengadilan Negeri Jantho dengan No.62/Perd.G/1983/PN-Jth;
- 1 (satu) buah Akte Jual Beli sebidang tanah No. 06/SLM/IV/1981 antara penjual Abdullah, 50 tahun, tani, Gampong Baroh Mukim Jantho, Kecamatan Seulimeum, Kabupaten Aceh Besar dengan pembeli Abdullah, umur 35 tahun, jualan kopi, Ds. Gampong Pasar Seulimeum, Kemukiman Seulimeum, Kabupaten Aceh Besar ;
- 1 (satu) buah surat Keterangan Jual Beli Tanah kebun sdr. Abdullah, sdr. Buleun Musa (penjual) sdr. Abdullah (pembeli);
- 1 (satu) eks. Surat Fatwa Tata Guna Tanah Direktorat Agraria Propinsi Daerah Istimewa Aceh No. 113/FHM/AB tanggal 20-09-1986;
- 1 (satu) lembar gambar pengukuran dan batas tanah milik sdr. Abdullah dengan Daftar Isian 307 Nr 1681 1982, tanggal 21-11-1982;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa T. Juanda bin T. Burhanuddin;

4. Menetapkan para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor : 241 / Pid.B / 2009 / PN.JTH tanggal 27 Mei 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa I. T.M.Julian bin T. Burhanuddin dan Terdakwa II. T. Mawardi bin T. Burhanuddin terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam Kesatu Penuntut Umum, akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana;
2. Menyatakan bahwa Terdakwa I. T. M. Julian bin T. Burhanuddin dan Terdakwa II. T. Mawardi bin T. Burhanuddin dilepaskan dari segala tuntutan hukum (onslagh van recht vervolging);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar barang-barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah surat Akte Jual Beli sebidang tanah seluas 2.500 (dua ribu lima ratus) m² yang terletak di Desa Lhie, Kecamatan Seulimum, Kabupaten Aceh Besar yang dibuat PPAT Kabupaten Aceh Besar, Jalan Banda Aceh-Medan KM 8,5 No. 23 Lambaro dengan No. 68/2007, dengan harga yang tercantum dalam Akta Jual Beli sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) An. T. Burhanuddin (Penjual) dengan Ny.Nasrullah, SH (pembeli);
 - 1 (satu) buah Akte Jual Beli sebidang tanah seluas 2.100 (dua ribu seratus) m², yang terletak di Desa Lhie, Kecamatan Seulimum, Kabupaten Aceh Besar, yang dibuat oleh Camat Seulimum Imran Mahmud, SE selaku PPAT Kecamatan dengan harga yang tercantum dalam Akta Jual Beli sebesar Rp 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) An T. Burhanuddin (penjual) dengan Ny. Elfutri (pembeli);

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 1268 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Akte Jual Beli sebidang tanah seluas 5.000 (lima ribu) m², yang terletak di Desa Lhieb, Kecamatan Seulimum, Kabupaten Aceh Besar, yang dibuat oleh PPAT Kecamatan Seulimum, Kabupaten Aceh Besar dengan No. 49/VI/SLM/2008, harga yang tercantum dalam Akta Jual Beli sebesar Rp 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) An. T. Burhanuddin (penjual) dengan H. Azhar, SE (pembeli);
- 1 (satu) buah Surat Keputusan Pengadilan Negeri Jantho dengan No.62/Perd.G/1983/PN-Jth;
- 1 (satu) buah Akte Jual Beli sebidang tanah No. 06/SLM/IV/1981 antara penjual Abdullah, 50 tahun, tani, Gampong Baroh Mukim Jantho, Kecamatan Seulimum, Kabupaten Aceh Besar dengan pembeli Abdullah, umur 35 tahun, jualan kopi, Ds. Gampong Pasar Seulimum, Kemukiman Seulimeum, Kabupaten Aceh Besar ;
- 1 (satu) buah surat Keterangan Jual Beli Tanah kebun sdr. Abdullah, sdr.Buleun Musa (penjual) sdr. Abdullah (pembeli);
- 1 (satu) eks. Surat Fatwa Tata Guna Tanah Direktorat Agraria Propinsi Daerah Istimewa Aceh No. 113/FHM/AB tanggal 20-11-1986;
- 1 (satu) lembar gambar pengukuran dan batas tanah milik sdr. Abdullah dengan daftar isian 307 Nr 1681 1982, tanggal 21-11-1982;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa T. Juanda bin T.Burhanuddin;

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor : 04 / Pid. / 2010 / PN-JTH. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jantho yang menerangkan bahwa pada tanggal 08 Juni 2010 Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jantho telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 Juni 2010 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 21 Juni 2010;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jantho pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Mei 2010 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 08 Juni 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 21 Juni 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 jo. Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terhadap putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor : 241 / Pid.B / 2009 / PN.JTH tanggal 27 Mei 2010 tersebut dapat diajukan permintaan untuk diperiksa dalam tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa *Judex Facti* yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan, yaitu tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni dalam hal :

1. Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya telah membuktikan seluruh unsur dakwaan Kesatu Pasal 385 ke-1 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, namun amar putusan menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana, seharusnya dengan terbuktinya seluruh unsur tersebut Hakim dengan didukung alat bukti dan keyakinannya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didalam Tuntutan Penuntut Umum, dan bukan memutus perkara dengan Pelepasan dari segala Tuntutan Hukum (Onslag Van recht vervolging);

Bahwa putusan Majelis Hakim tersebut onslag van recht vervolging, oleh karena itu dapat diajukan permohonan kasasi, sesuai dengan putusan Mahkamah Agung No. 892 K/Pid/1983 tanggal 04 Desember 1983, yaitu apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas wewenangny;

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 1268 K/Pid/2012



2. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa meskipun telah terbukti perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa atas dakwaan yang telah didakwakan atas diri Terdakwa, namun majelis menilai bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut secara materil tidak melawan hukum atau bukan merupakan perbuatan pidana sebagaimana dalam Pasal yang didakwakan, melainkan merupakan masalah dalam ruang lingkup hukum perdata, hal mana didasarkan pertimbangan bahwa belum terbukti adanya suatu putusan di dalam perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap siapa yang berhak atas sebidang tanah tersebut dan atau siapa yang paling berwenang untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu;

Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim tersebut, Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum berpendapat bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan pengertian hukum tentang “perbuatan melawan hukum”, karena pada saat para Terdakwa menjual tanah tersebut kepada saksi Pirgong Siregar, saksi Nasrullah, SH bin M. Saleh, saksi Elputri dan saksi H.Azhar bin Husen, para Terdakwa mengatakan kepada para saksi tersebut bahwa tanah tersebut adalah milik orang tua para Terdakwa dan tanah tersebut tidak bermasalah, sehingga para saksi tertarik untuk membeli tanah tersebut dari para Terdakwa, padahal Terdakwa mengetahui bahwa para Terdakwa ataupun orang tua para Terdakwa (T. Burhanuddin) tidak berhak atau setidaknya belum berhak atas tanah tersebut berdasarkan putusan perdata Pengadilan Negeri Jantho Nomor : 63/Perd.G/1983/PN-JTH tanggal 02 April 1984 yang amar putusannya menyatakan gugatan Penggugat (T. Burhanuddin, yaitu orang tua para Terdakwa) tidak dapat diterima. Para Terdakwa mengetahui putusan perdata tersebut, namun para Terdakwa tidak mengakui putusan tersebut dan tetap menjual tanah tersebut, dengan alasan para Terdakwa menganggap bahwa tanah tersebut adalah tetap milik orang tua para Terdakwa. Di sini jelas tidak adanya itikad baik dari para Terdakwa, dengan melawan atau tidak mengakui putusan perdata Pengadilan Negeri Jantho tersebut, jika para Terdakwa merasa bahwa tanah tersebut adalah milik orang tua para Terdakwa, seharusnya para Terdakwa mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan, bukan menjual tanah tersebut kepada orang lain, namun oleh karena para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan atau tidak mengakui putusan perdata tersebut, dengan tetap mengakui bahwa tanah tersebut adalah milik orang tua para Terdakwa, para Terdakwa menjual tanah tersebut kepada orang lain, walau tanpa ada bukti kepemilikan yang sah. Di sini jelas bahwa terdapat unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Terdakwa, karena secara hukum perdata para Terdakwa tidak berhak atau setidaknya-tidaknya belum berhak untuk melakukan perbuatan hukum menjual tanah tersebut.

3. Bahwa Majelis Hakim tidak konsisten dengan pertimbangan dalam putusannya, di mana terdapat pertentangan antara pertimbangan yang satu dengan pertimbangan yang lain. Di salah satu pertimbangannya Majelis Hakim menyebutkan bahwa para Terdakwa telah melakukan perbuatan menjual tanah tersebut, maka tidak seharusnya dilakukan oleh para Terdakwa sebelum status kepemilikan tanah tersebut jelas, maka di sinilah letak dari sifat melawan hukum itu ada. Namun di dalam pertimbangan lain Majelis Hakim menyatakan bahwa majelis menilai bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut secara materil tidak melawan hukum atau bukan merupakan perbuatan pidana. Di sini nampak jelas pertentangan antara pertimbangan yang satu dengan pertimbangan yang lain dalam putusan tersebut;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jantho telah tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yang menyebabkan para Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, oleh karena itu Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum berpendapat bahwa sekiranya *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dalam memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa I. T.M. Julian bin T. Burhanuddin dan Terdakwa II. T. Mawardi bin T. Burhanuddin tidak salah / keliru dalam menerapkan pengertian hukum tentang “perbuatan melawan hukum” tersebut, maka para Terdakwa seharusnya dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum karena

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 1268 K/Pid/2012



telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu bahwa sengketa antara Para Terdakwa dengan saksi Abdullah bin Ahmad terhadap objek sengketa dalam perkara a quo merupakan sengketa kepemilikan yang berada dalam domain hukum perdata, sehingga walaupun perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa terbukti, tetapi bukan tindak pidana, sehingga Para Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa / Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena dalam pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi tersebut dari Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa / Penuntut Umum dinyatakan ditolak dan Para Terdakwa tetap dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan maupun dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan Peraturan

perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jantho** tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan maupun dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 24 Oktober 2012** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.**, Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, S.H.,M.H.** dan **Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H.,M.H.**, Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

K e t u a,

ttd./ **Dr. Sofyan Sitompul, S.H.,M.H.**

ttd./ **Dr. Artidjo Alkostar, SH.LL.M.**

ttd./ **Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,
ttd./ **Ny. Murganda Sitompul, SH.**

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

(Dr. H. Zainuddin, SH.,M.Hum)
NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 17 dari 15 hal. Put. No. 1268 K/Pid/2012